

Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilmuta

*(Studi Atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara
Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.)*

Haryono Daud, Ajub Ishak

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹haryonodaud37@gmail.com, ²ajubishak@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Harta bersama pada dasarnya berbicara tentang masalah uang, kekayaan atau harta benda yang merupakan gabungan dari modal tambah hutang, harta bersama menjadi salah satu hal yang sangat sensitif dan banyak menjadi problem di masyarakat. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Sehingga jika terjadi sengketa harta bersama maka dapat diperhitungkan pula hutang yang terjadi didalamnya. Namun, pada prinsipnya tidak semua hutang dapat dibagi untuk menjadi tanggung jawab pihak terkait didalamnya, seperti halnya dalam putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. yang dalam putusannya membebaskan pertanggung jawaban hutang kepada kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada teks putusan Pengadilan Agama Tilmuta pada perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan dua sumber data (primer dan sekunder), kemudian dalam mengumpulkan data melalui 2 teknik yaitu; studi pustaka dan dokumentasi, kemudian untuk metode pengolahan dan analisis data dilakukan setelah data semua terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, setelah data didapatkan kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai tahapan akhir dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap putusan perkara harta bersama pada perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. terdapat 4 pertimbangan hakim yaitu; 1) Pertimbangan yuridis tentang beban hutang bersama, 2) Pertimbangan berdasarkan fakta persidangan tentang status hutang bersama, 3) Pertimbangan secara historis adanya hutang bersama, dan 4) Pertimbangan berdasarkan kemampuan para pihak untuk melunasi hutang bersama. Adapun kewenangan pengadilan Agama Tilmuta untuk memutuskan perkara tersebut dapat dinyatakan tidak berwenang dengan pertimbangan bahwa; 1) Merupakan perkara wan prestasi, 2) Putusan sulit dieksekusi.

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dan hutang bersama harus benar-benar diteliti keberadaannya apakah dapat dibagi atau tidak, agar tidak keliru dalam menafsirkan pembagiannya, sebab antara harta bersama dan hutang bersama sangat erat kaitannya, namun tidak semua jenis hutang bersama dapat dibagi untuk menjadi beban bersama.

Kata Kunci: Pembebanan, Hutang Bersama, dan Putusan

PENDAHULUAN

Putusnya perkawinan akibat dari perceraian yang semakin marak terjadi di dalam masyarakat saat ini, sering disebabkan oleh tingkat emosi yang terlalu tinggi dalam menanggapi permasalahan dalam rumah tangga, banyak pelaku perceraian yang justru terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk bercerai tanpa berpikir dampak yang akan ditimbulkan setelah bercerai. Untuk itu, sebelum seseorang terburu-buru memutuskan untuk bercerai, hendaklah berpikir terlebih dahulu. Sebab, perceraian tidak selamanya dapat mengakhiri permasalahan dalam hidup. Sebaliknya, seringkali halnya ibarat “lepas dari mulut harimau, jatuh kemulut buaya”.

Ketika perkawinan putus dengan adanya perceraian, maka hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri juga telah berakhir, kecuali terhadap kepentingan anak, dalam hal mendidik dan memelihara anak-anaknya masih tetap menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak ayah,

kecuali dalam kenyataannya ayah dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya maka Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul beban biaya terhadap anak. Dan juga Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Permasalahan perceraian yang banyak menimbulkan masalah setelah putusnya ikatan perkawinan selain hak asuh anak, ada juga permasalahan yang lebih rumit lagi yaitu tentang harta bersama. Permasalahan tentang harta bersama merupakan perihal yang berbicara tentang masalah uang, kekayaan atau harta benda adalah salah satu hal yang sangat sensitif. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan mejadi harta bersama. Begitu pula dengan hutang bersama, yang muncul selama adanya ikatan perkawinan juga dapat dikategorikan sebagai hutang bersama, yang akan menjadi tanggung jawab bersama. Pembagian harta bersama sangat mengganggu dan mampu menimbulkan konflik setelah putusnya perkawinan, permasalahan pembagian harta bersama seperti ini sering kali terjadi pada perceraian pihak yang memiliki harta bersama setelah perkawinan.

Persoalan harta bersama dalam ikatan perkawinan pada prinsipnya harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Para pihak yang ada dalam persoalan harta bersama biasanya melakukan proses pembagian harta bersama ini setelah putusnya perkawinan dan setelah terjadinya konflik penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak. Siapa pihak yang memutuskan untuk keluar dari rumah sebagai tempat tinggal bersama, maka dengan sendirinya akan dirugikan sebab meninggalkan sebagian besar harta yang telah didapatkan bersama selama masa perkawinan. Dan sebaliknya, siapa pihak yang akan bertahan di rumah bersama, maka akan dianggap orang yang menguasai sebagian harta bersama, persoalan seperti ini selama belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau putusan Pengadilan Agama tentang kepemilikan atau bagian masing-masing, maka selama itu pula belum ada yang dapat dikatakan sah sebagai pemilik mutlak harta bersama yang ada.

Berdasarkan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta diantara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Akibatnya, harta istri menjadi harta suami, demikian juga dengan harta suami akan menjadi harta istri, inilah yang disebut dengan harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun dari upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut selama masih terikat dalam perkawinan.

Setelah berlakunya undang-undang perkawinan ada perbedaan dengan aturan harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai harta bersama ini, diatur dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta bersama yang mana yang dapat dikatakan harta bersama. Dalam undang-undang perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan akan tetap menjadi harta bawaan dari masing-masing pihak baik yang dimiliki oleh istri maupun oleh suami.

Meskipun kedudukan harta bersama telah jelas dalam undang-undang, namun masih saja sering menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak yang berperkara didalamnya, dalam hal ini suami dan istri. Salah satu permasalahan yang akan muncul dari adanya harta bersama dalam perkawinan adalah tentang masalah tanggung jawab terhadap hutang bersama selama perkawinan. Penting untuk dipahami bahwa perceraian yang terjadi antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan tidak serta merta akan menghapus keberadaan hutang selama masa perkawinan terjadi. Saat ini banyak perkara tentang pembagian harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama, namun sedikit pihak yang melakukan tuntutan tentang adanya hutang bersama selama masa perkawinan terjadi. Sehingga dapat dipastikan bahwa ketika persoalan harta bersama telah diputuskan yang kemudian tidak memasukkan adanya hutang bersama, maka hutang bersama otomatis akan menjadi tanggung jawab masing-masing antara suami atau istri yang terikat dengan hutang. Sebab, tidak ada perkara gugatan hutang bersama yang dikenal di dalam Peradilan, yang dikenal dan diatur dalam undang-undang hanyalah persoalan gugatan harta bersama.

Dasar hukum pembagian hutang bersama ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 93:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, dibebankan kepada harta istri.

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada penjelasan tentang pembagian hutang bersama, namun dalam kewenangan Peradilan Agama tidak ada dasar hukum untuk memutuskan perkara tentang hutang bersama, begitupula dengan perkaranya sendiri merupakan perkara yang tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama apabila permasalahannya hanya menyangkut tentang hutang bersama, sehingga beberapa perkara yang diajukan pembagian hutang bersama didaftarkan bersamaan dengan perkara harta

bersama, dan hutang bersama hanya menjadi bagian dari isi gugatan. Hal ini karena tidak adanya aturan yang menjelaskan tentang perkara atau persidangan hutang bersama di sistem Peradilan Agama.

Sehingga dapat dipastikan bahwa, kewenangan Peradilan Agama untuk memutuskan hutang bersama sangat lemah, beberapa hal yang dapat melemahkan putusan hutang bersama ini antara lain; tidak adanya aturan secara khusus tentang pembagian hutang bersama dan sistem peradilannya, putusan peradilan agama tentang hutang bersama tidak dapat dijalankan sepenuhnya bahkan ada yang tidak melaksanakan isi putusan, tidak adanya kewenangan untuk melakukan eksekusi dalam putusan hutang bersama dan pihak ketiga yang memiliki piutang kepada pihak berperkara tidak mau tahu dengan isi putusan tersebut sebab apapun putusannya tidak akan mampu merubah isi dari perikatan yang terjadi antara pihak ketiga dan pihak yang terikat dalam hutang.

Sebenarnya permasalahan tentang hutang bersama dalam harta bersama ini banyak terjadi di dalam masyarakat namun yang mengajukan tuntutan adanya hutang bersama dalam perkawinan hanyalah sebagian kecil dari beberapa perkara harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama. Sekilas orang dapat melihat bahwa hal ini tidak terlalu bermasalah ketika hutang bersama tidak menjadi bagian dari tuntutan dalam perkara harta bersama, tapi pada kenyataannya ada yang merasa dirugikan dalam hal adanya hutang bersama selama perkawinan. Penelitian ini akan difokuskan pada perkara harta bersama yang terdapat pembagian hutang bersama yaitu di wilayah Pengadilan Agama Tilmuta dengan jumlah perkara harta bersama sejak tahun 2009 s/d 2019 ini hanya berjumlah 4 perkara, dengan 1 perkara saat ini masih sementara dalam proses persidangan, dan 3 perkara lainnya telah putus, yang semuanya merupakan harta bersama dan hanya ada 1 perkara yang mengajukan tuntutan pembagian hutang bersama. Namun untuk 2 perkara merupakan perkara dengan pihak berperkara yang sama tapi diajukan ditahun yang berbeda, perkara inilah yang akan menjadi objek penelitian.

Salah satu perkara harta bersama yang terjadi di tahun 2012 pada Pengadilan Agama Tilmuta sampai 2 kali diajukan dengan berbagai alasan, yang pertama istri yang mengajukan pembagian harta bersama sebagai penggugat tanpa menuntut pembagian hutang bersama, setelah dikabulkan ternyata suami mengajukan lagi pembagian harta bersama yang masih tersisa dan belum sempat dibagi pada sidang pertama, yang didalamnya terdapat pembagian hutang bersama. Dimana dalam gugatan yang kedua ini, sang suami merasa ada beban hutang yang begitu besar bahkan lebih besar dari jumlah harta yang dibagi sekitar 2 Milyar, yang harus menjadi tanggung jawabnya sehingga dalam gugatannya ia mengharapkan adanya tanggung jawab bersama dalam hutang yang akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tilmuta.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan pihak-pihak yang berperkara untuk tidak mempermasalahkannya tentang adanya tuntutan hutang bersama dalam persidangan, antara lain karena ketidakpahaman tentang aturan yang ada. Dibalik dari tidak adanya yang mempermasalahkannya didalam pembagian harta bersama atau dalam proses perceraian, secara tidak langsung hal ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh salah satu pihak yang ada dalam perkawinan. Berbeda dengan beberapa perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengajukan adanya hutang bersama terlihat ada asas keadilan yang terbangun didalamnya, sebab selama perkawinan bersama-sama mengumpulkan harta dan

menimbulkan pula hutang bersama, maka dalam pembagiannya pun antara hutang dan harta sama-sama mendapatkan bagian masing-masing. Namun, apakah dengan pembagian yang sama terhadap hutang bersama itu merupakan sesuatu hal yang adil, hal ini juga masih menjadi polemik hingga saat ini, sebab adil dalam Islam itu tidak harus sama.

Timbulnya hutang bersama dalam perkawinan yang terjadi di masyarakat Gorontalo, ketika perkawinan harus berakhir dengan perceraian maka akan sangat berdampak pada kehidupan setelah perceraian. Diantara permasalahan yang timbul dari adanya hutang bersama antara lain; beban hutang akan menjadi tanggung jawab salah satu pihak terutama pihak yang ada dalam perikatan hutang salah satunya adalah perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam perceraianya ada salah satu yang terbebani oleh hutang bersama, terutama hutang pada pihak bank, sehingga hal ini menjadi beban pribadi dari yang terikat dengan hutang sementara yang tidak terikat didalamnya akan terbebas dari hutang bersama jika tidak dituntut pembagiannya.

Sementara hal ini cukup menjadi dilema dalam proses peradilan di Indonesia khususnya tentang permasalahan hutang bersama yang kalau dibawa ke Pengadilan Agama sesungguhnya tidak serta merta akan menyelesaikan masalah dengan mudah, sebab kewenangan Peradilan Agama pun dibatasi undang-undang. Kewenangan inilah yang dapat menjadi bias antara putusan Pengadilan Agama dengan pelaksanaan putusannya nanti, meskipun dasar pembagian hutang bersama dalam KHI sudah dijelaskan namun kriteria hutang bersama tidak dijelaskan secara rinci, sehingga nanti akan menimbulkan permasalahan baru ketika putusan pengadilan telah dijatuhkan.

Melihat beberapa permasalahan ini maka sangat layak untuk dilakukan penelitian dengan melihat bagaimana pembebanan hutang bersama dalam putusan Pengadilan Agama Tilmuta, dengan melakukan studi kritis atas dasar hukum kewenangan Peradilan Agama dalam memutuskan perkara pembebanan hutang bersama. Lemahnya kewenangan Peradilan Agama tentang pembagian hutang bersama ini menjadi sangat layak untuk dilakukan pengkajian lebih dalam lagi, serta tidak adanya kekuatan untuk menuntut persoalan hutang bersama sering menyebabkan persoalan hutang bersama ini terabaikan, walaupun ada yang mengajukan biasanya terjadi pada pihak yang jumlah hartanya lebih banyak dan jumlah hutangnya pun sangat banyak. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembebanan hutang bersama dalam putusan Perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. di Pengadilan Agama Tilmuta. 2) Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian hutang bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya tentang putusan harta bersama yang didalamnya ada gugatan hutang bersama di Pengadilan Agama Tilmuta. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan memfokuskan penelitian di Pengadilan Agama Tilmuta. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; Dokumentasi dan wawancara. Kemudian untuk analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Data yang akan

diperoleh, selanjutnya dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain; 1) Reduksi data atau proses pemilihan dan penyederhanaan data yang telah diperoleh dari lapangan. 2) Penyajian data, dan 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Tilamuta

Sebagai salah satu Pengadilan Agama di bawah lingkup Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Tilamuta berkedudukan di daerah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Kabupaten Boalemo sebagai daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, beribukota di Kecamatan Tilamuta dan dilalui oleh jalur utama Jalan Trans Sulawesi. Kabupaten Boalemo mempunyai topografi yang bervariasi, datar, bergelombang dan sebagian besar didominasi oleh daerah perbukitan. Kabupaten Boalemo terdiri dari 7 Kecamatan yaitu; Kecamatan Tilamuta, Mananggu, Botumoto, Dulupi, Wonosari, Paguyaman, dan Paguyaman Pantai.

Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Tilamuta untuk tahun 2019 ini terdiri atas 3 orang, 1 orang sebagai Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, 1 orang sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta dan satu orang sebagai hakim. Keberadaan hakim disetiap pengadilan memang berbeda-beda, tergantung berapa kondisi perkara yang ada di Pengadilan tersebut, untuk Pengadilan Agama Tilamuta hakim yang bertugas didalamnya hanya berjumlah 3 orang atau dalam hal ini hanya satu majelis sidang. Hal ini disebabkan oleh kondisi perkara di Pengadilan Agama Tilamuta yang memang termasuk rendah dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan lainnya.

Adapun hakim yang bertugas pada saat proses sidang keliling, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Hakim Pengadilan Agama Tilamuta
Tahun 2018

No.	Nama Hakim	Jabatan
1	Hi. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.	Ketua Pengadilan
2	Faisal Sastra M. Rifai, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan
3	Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.	Hakim

Sumber data PA Tilamuta Tahun 2019.¹

Perkara di Pengadilan Agama Tilamuta pada dasarnya sama dengan perkara yang ada di Pengadilan Agama lainnya, yang membedakan hanyalah banyaknya perkara yang disidangkan di masing-masing peradilan yang ada, berikut adalah kondisi perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Tilamuta antara lain:

¹ Data Keganiteraan Pengadilan Agama Tilamuta.

Tabel 2
Kondisi Perkara Pengadilan Agama Tilamuta
Tahun 2017-2019

NO	JENIS PERKARA	2017	2018	2019
1	CERAI GUGAT	169	191	222
2	CERAI TALAK	46	47	62
3	WARIS	1	-	1
4	POLIGAMI	-	1	1
5	HARTA BERSAMA		1	2
6	PENETAPAN AHLI WARIS	3	1	2
7	PENGANGKATAN ANAK	1	2	1
8	DISPENSASI NIKAH	24	40	37
9	PERWALIAN	1	1	7
10	WALI ADHAL	-	-	-
11	HAK ASUH ANAK	-	-	2
12	ISBAT NIKAH	14	40	117
13	PEMBATALAN PERKAWINAN	-	-	1

Sumber data PA Tilamuta Tahun 2018.²

Berdasarkan data dalam tabel diatas ini, terlihat bahwa perkara cerai merupakan perkara yang paling banyak disidangkan di Pengadilan Agama Tilamuta dan terjadi peningkatan setiap tahunnya sementara untuk perkara yang tidak ada sama sekali diajukan selama 3 tahun terakhir ini adalah perkara wali adhol. Untuk perkara harta bersama memang selama 3 tahun terakhir hanya ada 3 perkara yang masuk, namun yang ada gugatan terhadap hutang bersama hanya terjadi pada satu putusan yaitu putusan perkara tahun 2012.

Perkara harta bersama selama 10 tahun terakhir ini baru terdapat 5 perkara yang sempat disidangkan di Pengadilan Agama Tilamuta, dengan salah satunya terdapat tuntutan pembagian hutang bersama yaitu pada perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. Kurangnya masyarakat Kabupaten Boalemo yang mengajukan perkara harta bersama bukanlah tanpa alasan, sebab masyarakat Kabupaten Boalemo lebih banyak menyelesaikan perkara harta bersama dengan cara musyawarah mufakat tanpa harus menggugat di Pengadilan Agama Tilamuta.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Tilamuta bahwa, dari beberapa orang yang mengajukan perkara harta bersama rata-rata beralasan

²Yusra Paramata, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tilamuta), Hasil Wawancara Tanggal 5 November 2019.

karena tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak yang telah bercerai sehingga mereka memilih untuk menggugat di Pengadilan Agama Talamuta. Sementara itu dari beberapa perkara harta bersama selama ini memang baru satu perkara saja yang sempat memperkarakan hutang bersama karena jumlah hutang yang harus ditanggung oleh salah satunya cukup fantastis jumlahnya yaitu diatas 2 Milyar rupiah, untuk perkara harta bersama lainnya sebenarnya juga memiliki permasalahan yang sama yaitu hutang bersama tetapi jumlahnya memang kecil dan tidak ingin dipermasalahkan, kedua belah pihak lebih memilih untuk menanggung masing-masing hutang bersama tanpa harus mempermasalahkannya.

Pada dasarnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan tentang hukum bersama telah jelas diatur pembagiannya, dalam KHI menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau biasa disebut dengan *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung inilah yang disebut dengan harta bersama. Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti pengkongsian tenaga dan pengkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengan pengkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.

Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan bentuk harta bersama yang tidak berwujud adalah dapat berupa hak atau kewajiban masing-masing suami istri. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Harta bersama dalam bentuk barang tanpa persetujuan bersama dari kedua belah pihak tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut sedangkan dalam hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta benda tersebut.

Sementara itu dalam berbagai aturan tentang hukum keluarga di Indonesia memang tidak secara jelas diatur tentang pembagian hutang bersama dalam perkawinan, tetapi memang hutang bersama dalam perkawinan dikategorikan juga sebagai harta, sebab harta pada prinsipnya merupakan gabungan antara modal tambah hutang. Sehingga jika terjadi sengketa harta bersama maka bukan hanya keuntungan saja yang harus dibagikan tetapi juga kerugian dapat diperhitungkan sebagai tanggung jawab kedua belah pihak yang bercerai.

Perkara No. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. merupakan perkara harta bersama yang diajukan oleh **SK** (Suami) melawan **HKP** (Istri) didalamnya terdapat gugatan pembagian hutang bersama, dengan objek sengketa beralamat di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Adapun duduk perkaranya bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta pada hari itu juga dengan Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlm. perkara tersebut merupakan perkara harta bersama yang didalamnya terdapat pembagian hutang bersama antara suami istri yang telah bercerai.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim akan mudah dibatalkan oleh Pengadilan banding maupun kasasi apabila pertimbangan hakim tersebut dalam putusan tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Termasuk dalam perkara hutang bersama yang menjadi bagian dari perkara harta bersama, yang semestinya sebelum adanya putusan keduanya harus jelas kedudukannya baik harta bersama maupun hutang bersama.

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM pasal 51; 1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. 2) Setelah putus perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Begitu pula dengan kedudukan hutang bersama yang selama ini dipersamakan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sehingga beban hutang bersama dapat pula menjadi beban bersama baik suami maupun istri yang telah meninggal dunia.

Pembebanan hutang bersama yang diputuskan oleh majelis hakim pada perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. yang dalam putusannya dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama baik suami maupun istri berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada 4 pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan yaitu; pertimbangan yuridis tentang beban hutang bersama, pertimbangan berdasarkan fakta persidangan, pertimbangan secara historis dan pertimbangan berdasarkan kemampuan para pihak.

1. Pertimbangan Yuridis Tentang Beban Hutang Bersama

Putusan perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. tentang harta bersama, yang mana dalam gugatannya memohon adanya pembagian hutang bersama untuk menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat (mantan suami istri). Dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan aturan perundang-undangan dalam menentukan beban hutang bersama yang dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa hutang bersama menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat berdasarkan penafsiran terhadap pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Permasalahan harta bersama dan hutang bersama hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang banyak diajukan di Pengadilan Agama. Bila terjadi sengketa akan harta bersama dalam sebuah perkawinan pasca perceraian, sebagaimana telah dinyatakan dalam

pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Umumnya bagi warga Negara Indonesia atau bagi umat Islam Indonesia dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup, meskipun pembagian ini tidaklah baku dalam artian masih dapat berubah tergantung peristiwa kongkrit yang terjadi selama proses perkawinan berlangsung.

Jika terjadi sengketa harta bersama maka dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas kedudukannya bahwa bagian masing-masing antara suami istri adalah seperdua bagian. Namun dalam persoalan hutang bersama dalam penjelasannya di KHI tidak menyebutkan bagian secara pasti untuk pertanggung jawaban hutang bersama, apakah pertanggungjawabannya ditanggung bersama atau menjadi tanggung jawab dari salah satunya, dalam penjelasan di KHI tentang hutang bersama seperti dalam pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, kemudian pada ayat (2) pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, pada ayat (3) disebutkan bahwa bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada suami, dan pada ayat (4) disebutkan bahwa bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri. Sehingga dengan demikian dalam penjelasan pasal tentang hutang bersama di KHI hanya menyatakan bahwa pertanggung jawaban hutang dibebankan pada harta bersama tanpa menyebutkan apakah hutang bersama harus dibagi seperti halnya harta bersama.

Selain itu pertimbangan lain yang digunakan oleh majelis hakim terhadap pembebanan hutang bersama juga terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, pasal inilah yang ditafsirkan oleh majelis hakim bahwa harta benda yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan tidak hanya dalam bentuk keuntungan tetapi juga kerugian yang dapat berupa hutang dapat dihitung sebagai bagian dari harta bersama perkawinan. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang ditafsirkan *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama. Karenanya, baik suami maupun isteri, bertanggungjawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menafsirkan beberapa pasal tersebut diatas untuk memperjelas bahwa kedudukan hutang bersama disamakan dengan harta bersama dalam perkawinan. Penafsiran majelis hakim ini pada dasarnya dapat diterima dengan akal sehat, namun yang menjadi dilema dalam penetapan terhadap pertanggungjawaban hutang bersama dalam peristiwa ini tentang beban yang akan diterima masing-masing pihak, jika hal ini diterapkan pada setiap perkara harta bersama maka yang paling dirugikan dalam persoalan ini adalah para pihak yang tidak memiliki harta benda yang banyak bahkan lebih banyak hutangnya dari pada hartanya yang justru akan menimbulkan persoalan baru lagi dalam praktiknya.

2. Pertimbangan Berdasarkan Fakta Persidangan Tentang Status Hutang Bersama

Berdasarkan hasil penelitian putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. tentang harta bersama, menunjukkan adanya pertimbangan berdasarkan fakta persidangan. Fakta persidangan merupakan pembuktian yang paling konkrit dalam setiap perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama. Terhadap gugatan yang disampaikan oleh penggugat dari beberapa poin gugatan hutang bersama yang dimintakan pertanggungjawaban terhadap tergugat untuk dapat menjadi tanggung jawab bersama, antara lain hutang bersama di bank BRI Cabang Limboto, hutang bersama pada pembiayaan BFI dan hutang bersama pada pihak ketiga yang jumlah totalnya sebesar Rp. 3.387.411.656,- (*tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*); hanya ada satu poin saja yang diakui tergugat sebagai hutang bersama yaitu pinjaman penggugat dan tergugat pada Bank BRI yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

Hal-hal yang diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat (mantan suami) terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (mantan Istri) adalah hanyalah terbatas mengenai masalah hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Limboto. Namun Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa menyangkut hutang tersebut telah ada jaminannya berupa harta-harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sengaja oleh Tergugat Konvensi tidak dimasukkan sebagai harta bersama yang harus dibagikan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ketika Tergugat Konvensi mengajukan perkara pembagian harta bersama dalam perkara 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm karena status harta-harta tersebut sebagai jaminan/agunan Bank. Sehingga dengan adanya harta-harta tersebut sebagai jaminan, maka menurut Tergugat Konvensi hutang yang berada pada bank tersebut telah tertutupi dengan nilai keseluruhan harta jaminan karena dalam setiap permohonan pinjaman yang diajukan kepada bank maka pihak bank terlebih dahulu melakukan analisa secara komprehensif terhadap barang agunan guna memastikan apakah nilai/harga barang yang dijadikan agunan lebih tinggi nilainya dibandingkan nilai pinjaman yang diajukan dan jika ternyata nilai agunan lebih tinggi nilainya maka permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh bank.

Oleh karena itu Tergugat Konvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak cukup alasan dan harus ditolak. Selain itu, dengan tidak dimasukkannya harta-harta tersebut oleh Tergugat Konvensi sebagai harta yang harus dibagi dalam perkara 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm adalah bentuk itikad baik dan tanggung jawab dari Tergugat Konvensi terhadap hutang tersebut. Sehingga dengan adanya somasi dari KPKNL Gorontalo tidak dapat lagi dimintakan dari harta bersama yang telah menjadi bagian Tergugat Konvensi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* putusan Pengadilan Agama Talamuta Nomor 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm tanggal 1 Juni 2010, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71/PK/AG/2011 tanggal 27 Januari 2012).

Namun, meskipun dalam pertimbangannya majelis hakim mengakui dalil tergugat tetapi atas dasar hutang di Bank BRI yang hingga saat diajukan gugatan ini semakin bertambah nilainya berdasarkan somasi atau peringatan terakhir untuk segera melunasi tunggakan pinjaman yang tercatat pada BRI Cabang Limboto yang dilayangkan pada tanggal 20 April 2012, sudah berjumlah total Rp 2.920.411.656,- dengan perincian pokok pinjaman

Rp 1.616.270.302,-, bunga Rp 861.094.237,-, denda/pinalty Rp 443.047.117,-; yang digunakan untuk modal usaha/bisnis bersama.

Sehingga dengan total jumlah hutang yang semakin membengkak ini jaminan pinjaman dapat dinilai tidak lagi relevan untuk menutupi hutang tersebut, dengan demikian maka majelis hakim menyatakan bahwa hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Limboto tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi maka harus dinyatakan seperdua bagian dari hutang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi untuk melunasinya dan seperdua bagian lainnya menjadi tanggung jawab Tergugat Konvensi untuk melunasinya.

Dalam berbagai perkara perdata, fakta persidangan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim yang paling menentukan putusan, sebab dalam fakta persidangan merupakan hal yang saling berkaitan erat antara pengakuan penggugat, bantahan tergugat, keterangan dari para saksi baik saksi penggugat maupun saksi tergugat ataupun saksi ahli, dan juga berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik yang diajukan oleh tergugat maupun penggugat.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum keadilan, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Sehingga berdasarkan rangkaian dari fakta persidangan ini dapat disimpulkan bahwa fakta persidangan telah memperkuat pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan kedudukan hutang bersama yang menjadi pokok persoalan, sehingga yang terungkap dalam persidangan hanya ada satu objek hutang yang dapat dinyatakan mejadi tanggung jawab bersama yaitu hutang di Bank BRI, sementara hutang lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam fakta persidangan.

3. Pertimbangan Secara Historis Adanya Hutang Bersama

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan termasuk dalam perkara perdata dengan tidak memihak salah satunya baik penggugat maupun tergugat. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Selain itu dalam memperkuat putusan majelis hakim, meskipun telah jelas aturannya dalam undang-undang atau aturan lain yang mengaturnya, hakim diupayakan tetap menggali informasi lebih dalam yang ada pada penggugat maupun tergugat termasuk aspek historis dalam suatu

peristiwa hukum seperti halnya dalam putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. tentang harta bersama.

Harta bersama dalam perkawinan jika telah masuk ranah peradilan maka kepemilikannya hanya dapat dibuktikan dengan bukti otentik yang sah dan diakui, namun jika bukti otentik yang sah dan diakui itu kurang meyakinkan hakim, maka yang dapat dilakukan hakim selain melihat fakta persidangan juga dapat melihat aspek historis adanya harta bersama yang menjadi sengketa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. tentang pembagian harta bersama. Menunjukkan bahwa secara historis memang hutang bersama yang menjadi sengketa di Pengadilan Agama Tilmuta ini kebenarannya dapat diakui, sebab hutang bersama yang menjadi sengketa diperoleh selama masa perkawinan keduanya berlangsung hingga akhirnya bercerai, hutang-hutang ini digunakan oleh penggugat dan tergugat untuk kepentingan pengembangan usaha, namun oleh karena ada sesuatu dan lain hal yang terjadi hingga menyebabkan hutang-hutang ini tidak lagi dapat dilunasi.

Meskipun dalam kenyataannya menurut bantahan tergugat menyatakan bahwa tidak mengetahui penggunaan dan penyaluran uang pinjaman Bank BRI tersebut, justru Penggugatlah yang sepenuhnya menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat. Namun fakta ini dikesampingkan oleh majelis hakim yang tetap pada pendiriannya bahwa hutang bersama tetap menjadi tanggungjawab bersama.

Kewajiban untuk membayar utang-utang tersebut merupakan kewajiban bersama antara penggugat dan tergugat menurut pertimbangan majelis hakim, oleh karena itu dalam putusannya Pengadilan Agama Tilmuta menetapkan hutang yang diakui keduanya dan terbukti sebagai hutang bersama tersebut pembagiannya diputuskan menjadi tanggung jawab bersama, pembagian mana $\frac{1}{2}$ menjadi kewajiban/tanggungan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya menjadi kewajiban/tanggungan Tergugat untuk melunasinya.

4. Pertimbangan Atas Kemampuan Para Pihak Untuk Melunasi Hutang Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sejak adanya ijab Kabul sampai dengan putusannya perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian. Pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut, tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikannya terdaftar atas nama suami atau istri, tetap merupakan harta bersama. Begitupula dengan persoalan hutang bersama, bahwa hutang bersama dalam perkawinan merupakan hak bersama antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, jika terjadi perceraian maka hutang bersama akan menjadi beban bersama antara suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. tentang pembagian harta bersama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa hutang bersama menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat. Pembebanan hutang bersama seperti apa yang disampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara didasarkan oleh majelis hakim pada tingkat kemampuan masing-masing pihak. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Misman Hadi Prayitno yang

merupakan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta yang juga sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Tilamuta menyatakan bahwa: ³

Pembebanan hutang bersama semestinya memang disesuaikan dengan kemampuan pihak yang terikat didalamnya, meskipun dalam aturannya hutang bersama dapat menjadi tanggung jawab bersama tetapi tetap memperhatikan kemampuan masing-masing. Sebab kondisi masing-masing pihak dan kondisi harta yang diperoleh dalam perkawinan pun pada dasarnya tidak sama.

Kemampuan para pihak dalam perkara tersebut diatas dapat dianggap oleh majelis hakim memiliki kemampuan yang sama, sebab jika melihat total keseluruhan harta yang telah dibagi dalam putusan pertama dan total harta dalam putusan yang kedua ini jauh lebih besar dari sisa hutang yang harus dilunasi, bahkan harta bersama yang telah menjadi jaminan di Bank BRI keduanya memilih untuk tidak lagi dibagi sehingga yang menjadi tanggung jawab bersama antara tergugat dan penggugat dalam perkara ini jumlahnya masih dapat dilunasi oleh keduanya.

Pada dasarnya apa yang telah menjadi pertimbangan hakim terhadap kemampuan para pihak dalam perkara tersebut diatas memang dapat digunakan dalam perkara ini, tetapi tidak dapat diterapkan pada semua jenis perkara yang sama. Sebab untuk perkara yang sejenis dengan nilai objek sengketa yang berbeda akan mengalami kesulitan jika beban hutang bersama harus ditanggung bersama, misalnya jika terjadi pada pasangan yang salah satunya PNS dan yang memiliki ikatan pinjaman hanya salah satunya seperti PNS akan sulit untuk dibebankan bersama, begitupula dengan yang nilai harta bersamanya lebih rendah dibandingkan total hutang yang harus dilunasi, juga sangat memberatkan salah satu pihak yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Pembagian Hutang Bersama

Berdasarkan pasal 49 UU Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) ifaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah. Adapun tugas hakim perdata sebelum memeriksa dan mengadili perkara adalah terlebih dahulu harus memahami spesifikasi setiap jenis perkara perdata dan cita hukumnya secara benar agar hakim mampu member perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan secara tepat dalam kasus yang dihadapi.

Apabila hakim dalam proses pemeriksaan perkara tidak memahami spesifikasi setiap perkara dan cita hukumnya, dipastikan hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan perkara secara tepat dan benar dengan menghasilkan putusan yang bermutu. Spesifikasi perkara merupakan kondisi khusus setiap perkara ditinjau dari berbagai sudut yang meliputi: a) faktor penyebab timbulnya sengketa sehingga menjadi perkara, b) jenis hubungan keperdataan antara pihak-pihak yang berperkara, c) jenis objek sengketa, dan d) solusi menyelesaikan perkara yang paling tepat sesuai dengan cita hukumnya.

³Misman Hadi Prayitno, Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, Wawancara Tanggal 5 November 2019.

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu; Perkara Jinayat (Pidana Islam); Perkara Keluarga Islam; Perkara Perdata Islam; Perkara Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) dan Perkara Jinayat (Pidana Islam). Terhadap perkara hutang bersama dapat diklasifikasikan masuk dalam perkara keluarga Islam yang didalamnya menyangkut persoalan keluarga khususnya terhadap perkara harta dalam perkawinan.

Kewenangan peradilan agama dalam memutus hutang bersama dalam perkawinan memang tidak dijelaskan secara rinci dalam berbagai aturan yang ada, tetapi hutang bersama dipersamakan dengan kedudukan harta bersama, jika harta bersama dibagi sama antara suami maupun istri maka hutang bersama pun harus dibagi sama seperti halnya harta bersama.

Terhadap beban hutang bersama yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. tentang pembagian harta bersama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa; Menetapkan bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto yang jumlahnya hingga dikeluarkan Surat Peringatan ke-4 Nomor: B.1544.KC-XII/ADK/04/2012 tanggal 20 April 2012 oleh Bank tersebut sebesar Rp. 2.920.411.656,- (*dua milyar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*) beserta pertambahan nilai akibat dari hutang tersebut adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menetapkan seperdua dari hutang tersebut menjadi bagian dan tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya dan seperdua lainnya menjadi bagian dan tanggung jawab Tergugat untuk melunasinya.

Putusan majelis hakim tersebut diatas memang tidak ada yang salah sebab putusannya didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, namun yang menjadi keliru dalam putusan ini tentang beban yang sama diberikan terhadap keduanya, padahal jika pasangan suami istri melakukan pinjaman di Bank maka yang terikat dalam perikatan hutang tersebut hanyalah salah satu pihak saja dalam hal ini yang terikat adalah Penggugat (suami) sementara Tergugat (istri) hanyalah bertindak sebatas menyetujui untuk memenuhi persyaratan, begitu pula jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan misalnya salah satu meninggal dunia maka hanya yang namanya ada dalam perikatan itu yang dapat diakui dan hutang dapat dianggap lunas, namun jika hal itu terjadi pada salah satu yang hanya sebatas menyetujui tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap hutang yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian putusan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat dua hal yang dapat melemahkan kedudukan hutang bersama di Bank yang dibebankan kepada penggugat maupun tergugat untuk menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskannya yaitu; merupakan perkara wanprestasi dan putusan sulit untuk dieksekusi.

1. Merupakan Perkara Wanprestasi

Ketentuan mengenai pinjaman (Kredit) yang diberikan oleh Bank, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Maka berdasarkan pasal ini jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet dan tidak lagi mampu untuk melunasinya maka setiap orang yang terikat dalam perjanjian tersebut dapat dinyatakan wanprestasi atau cidera janji, yang kemudian untuk proses pelunasannya hanya dapat dilakukan dengan proses lelang benda agunan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atau berdasarkan akta fudusia sehingga dalam kasus seperti ini tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara hutang bersama yang terikat perjanjian dengan pihak Bank.

Persoalan antara harta bersama dan hutang bersama semestinya majelis hakim dapat mengklasifikasi mana hutang yang dapat menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri yang dapat dibagi sesuai aturan yang mengaturnya dan mana kategori hutang yang tidak dapat dibagi karena akan berbenturan dengan aturan yang mengatur perikatan yang dimaksud.

Melihat perkara yang disebutkan diatas ini dapat dinilai perkaranya tidak semestinya dihitung sebagai hutang bersama yang harus dibagi, sebab hutang yang dinyatakan hutang bersama oleh majelis hakim yang mengikat antara pihak pemberi kredit (BRI Cabang Limboto) dan penerima kredit (Penggugat) merupakan hutang yang memiliki sistem perjanjian tersendiri yang hanya mengikat orang-orang tertentu didalamnya, serta memiliki sistem agunan yang diberlakukan berupa jaminan benda bergerak dan tidak bergerak.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh tergugat dalam putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. menyatakan bahwa menyangkut hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Limboto telah tercover dengan jaminan kredit/agunan yang ada, di mana yang menjadi jaminan adalah berupa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak dimasukkan dalam pembagian harta bersama sebagaimana perkara yang telah *inkracht* (putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm tanggal 14 Juni 2010, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71/PK/AG/2011 tanggal 27 Januari 2012). Sehingga dengan adanya surat Somasi dari KPKNL Gorontalo tidak dapat lagi dimintakan dari apa yang telah menjadi bagian Tergugat saat ini.

Jika hutang pada BRI Cabang Limboto sudah ada jaminannya berupa harta bersama yang tidak diikutkan dalam perkara pembagian harta bersama sebelumnya, yang jumlahnya telah dihitung sebelum melakukan pinjaman cukup untuk melunasi hutang maka tidak layak untuk dibebankan lagi kepada penggugat dan tergugat untuk pelunasannya secara bersama dengan mengambil lagi harta benda yang telah dibagi sebagai harta bersama. Jika saat diajukan gugatan ini jumlah pinjaman Penggugat pada BRI Cabang Limboto telah membengkak yang semula pinjamannya hanya 1.650.000.000, namun berdasarkan surat peringatan keempat dari KPKNL total hutang yang harus di lunasi oleh Penggugat dan Tergugat ke Bank BRI hingga saat ini sebesar Rp. 2.920.411.656. dengan demikian maka pembengkakan hutang ini terjadi atas kelalaian para pihak yang terikat didalamnya yaitu penggugat dan pihak Bank BRI Cabang Limboto.

Adapun jaminan yang telah diagunkan oleh penggugat dan tergugat dalam proses pinjaman di Bank BRI Cabang Limboto berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berupa fotokopi dari fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu yakni Notaris, **Mohamad Nizar Machmud, SH.** dalam bentuk Surat Addendum

Perjanjian Kredit yang pada pokoknya berisi perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto selaku pihak bank/kreditur dengan Penggugat dan Tergugat selaku pihak Pengambil Hutang/Peminjam atau Pengambil Kredit/Debitur. Isi perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk pasal-pasal yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

1. Pihak kreditur memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada pihak debitur sebesar Rp 1.650.000.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) dalam bentuk pinjaman kredit R/K dengan Maksimum CO tetap yang penggunaannya diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja usaha dagang ternak sapi, hasil bumi dan usaha gilingan padi.
2. Kredit modal kerja tersebut wajib dilunasi dalam jangka waktu 12 (*dua belas*) bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian kredit dengan bentuk kredit R/K dengan Maksimum CO tetap.
3. Bunga kredit sebesar 16,50 % (*enam belas koma lima puluh persen*) per tahun dan dibayar setiap bulan, sedangkan suku bunga dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh bank setiap saat;
4. Tunggakan/keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50 % (*lima puluh persen*) dari suku bunga yang berlaku dan dibayar secara efektif;
5. Dengan perjanjian ini debitur menerangkan dengan sebenar-benarnya dan secara sah mengaku berhutang kepada kreditur sejumlah uang yang ditariknya melalui rekening korannya, rekening-rekening yang berkenaan dengan bunga, denda bunga serta biaya-biaya maupun catatan lainnya kepada kreditur sehubungan dengan perjanjian ini.
6. Sebagai jaminan atas pembayaran kredit, bunga, denda bunga dan biaya lainnya kreditur menyerahkan agunan/jaminan pokok dan tambahan berupa:
 - 6.1. Sejumlah bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya baik yang telah ada maupun akan didirikan/tumbuh di atas tanah tersebut yang disebut benda tidak bergerak, yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 488/Mutiara, seluas 1.095 M² sesuai gambar situasi tanggal 21 Juli 1995 Nomor 2777/1995.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Mutiara, seluas 6.850 M² sesuai gambar situasi tanggal 21 Juli 1995 Nomor 2776/1995.
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Mutiara, seluas 20.000 M² sesuai gambar situasi tanggal 21 Juli 1995 Nomor 2780/1995.
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 220/Wonggahu, seluas 5.710 M² sesuai gambar situasi tanggal 21 Juli 1995 Nomor 2781/1995.
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Mutiara, seluas 19.466 M² sesuai gambar situasi tanggal 21 Juli 1995.
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/Mutiara, seluas 6.904 M² sesuai gambar situasi tanggal 21 Juli 1995.
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 507/Mutiara, seluas 18.442 M² sesuai gambar situasi tanggal 26 Mei 1997 Nomor 2318/1997.
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 498/Mutiara, seluas 10.747 M² sesuai gambar situasi tanggal 26 Mei 1997 Nomor 2314/1997.
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 509/Mutiara, seluas 19.193 M² sesuai gambar situasi tanggal 26 Mei 1997 Nomor 2303/1997.

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 510/Mutiara, seluas 14.174 M² sesuai gambar situasi tanggal 26 Mei 1997 Nomor 2304/1997.
 - k. Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Mutiara, seluas 16.618 M² sesuai gambar situasi tanggal 26 Mei 1997 Nomor 2312/1997, tercatat atas nama TIWI PAKAYA.
 - l. Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Mutiara, seluas 13.622 M² tertanggal 27 Oktober 1998, tercatat atas nama HUDI MAHMUD.
 - m. Sertipikat Hak Milik Nomor 508/Mutiara, seluas 17.332 M² tertanggal 27 Oktober 1998 tercatat atas nama FAUJIA SAIFI.
 - n. Sertipikat Hak Milik Nomor 515/Mutiara, seluas 10.996 M² tertanggal 27 Oktober 1998, tercatat atas nama FAUJIA SAIFI.
 - o. Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Tumulubutao, atas nama ROSDIANA KADILI.
- 6.2. Kendaraan Bermotor Roda Empat, yakni:
- a. Kendaraan Bermotor Type Truck, Merk Mitsubishi dengan nomor polisi DM 2483 BA sesuai BPKB Nomor 3151321 S, tercatat atas nama SAMIN KADILI.
 - b. Kendaraan Bermotor yang diuraikan dalam BPKB Nomor 8237121 S.
 - c. Kendaraan Bermotor yang diuraikan dalam BPKB Nomor 3860788 S.

Isi perjanjian kredit ini menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak yang terikat didalamnya telah membuat perjanjian yang semestinya harus tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian yang ada, dan jika suatu saat terjadi masalah dalam pembiayaan kredit dalam hal ini terjadi tunggakan yang tidak lagi mampu untuk dibayarkan maka jaminan yang telah diagunkan berupa harta benda yang telah disebutkan diatas dapat dilelang untuk menutupi sisa kredit yang harus dibayarkan kepada pihak debitur dalam hal ini Bank BRI Cabang Limboto, tanpa harus membebankan lagi kepada pihak penggugat dan tergugat seperti halnya dalam putusan tersebut.

Menurut ajaran Islam perjanjian dapat disebutkan dengan istilah *rahn* yaitu perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.

Syarat-syarat *rahn* berdasarkan apa yang disampaikan oleh ulama fiqh ada 4 syarat yaitu; 1) orang yang berakad, 2) *shigat*, 3) *marhun bin* (utang) dan 4) *marhun* (barang yang diagunkan). Adapun rukun dari *marhun* adalah sebagai berikut:

- a. Barang jaminan (agunan) itu bisa dijual dan nilai seimbang dengan utang.
- b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
- c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
- e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat di atas, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahin* dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh *rahin*. Apabila barang jaminan itu

berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah maka cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh *rahin*. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh ulama disebut *Al-qabd Al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *rahin*). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283 menyebutkan "*farihan maqbulah*" (barang jaminan itu dipegang/ dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh *rahin*, maka baru akad *rahn* itu mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan pelunasan utang tersebut dibayar dari hasil penjualan barang jaminan tersebut.

Perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan financial atau karena terjadinya musibah yang dialami oleh nasabah. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang.

Pemberian kredit oleh bank atau pihak pemberi selalu berharap agar debitur dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi tepat pada waktunya terhadap kredit yang sudah diterimanya. Dalam praktek, tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh bank dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak debitur dan perusahaan perbankan.

Ketika kredit sudah masuk dalam kategori macet seperti halnya yang dilakukan oleh penggugat dalam masalah ini, maka terlebih dahulu bank melakukan restrukturasi pembiayaan terhadap masalah yang dihadapi nasabahnya. Restrukturasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Restrukturasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui sebelum melangkah pada penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah, antara lain; 1) *Collection*, yaitu penagihan secara insentif kepada nasabah yang mengalami pembiayaan kredit macet, dapat berupa konfirmasi melalui telfon, mengirimkan surat pemberitahuan angsuran, peringatan atau teguran dan penagihan secara langsung, 2) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), hal ini tergantung dari kebijakan masing-masing Bank yang selama ini hampir rata-rata digunakan oleh pihak debitur untuk upaya penyelesaian kredit bermasalah, 3) Melakukan pendekatan kepada pihak kreditur untuk mengonfirmasi permasalahan sebenarnya yang dihadapi hingga terjadi kredit macet, 4) Pengurangan tunggakan, hal ini merupakan salah satu upaya pihak debitur terhadap nasabah yang mengalami penunggakan dengan memberikan keringanan untuk membayar tunggakan pokok pembiayaan yang dari/lebih kecil tunggakan pokok pembiayaan yang seharusnya dibayar, dan 5) Eksekusi jaminan asset nasabah atau objek pembiayaan yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan kredit, hal ini dilakukan oleh pihak debitur apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya.

Tahapan seperti inilah yang dilakukan oleh pihak debitur jika terjadi permasalahan kredit. Jika melihat kasus yang terjadi pada putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. objek yang ditetapkan sebagai hutang bersama yang harus dilunasi secara bersama adalah pinjaman di Bank BRI Cabang Limboto yang telah memasuki fase terakhir atau dalam hal ini semestinya sudah harus dilakukan eksekusi jaminan yang telah diagunkan sesuai dengan perjanjian awal yang dibuat oleh pihak debitur dan pihak kreditur, tanpa harus menambah lagi jaminan yang ada. Adapun pembengkakan pinjaman yang hampir melebihi pinjaman awal pada dasarnya merupakan kelalaian dari salah satu pihak (penggugat) yang masih ingin untuk memperpanjang permasalahan kredit.

Padahal dalam putusan perkara tersebut berdasarkan pengakuan dari tergugat bahwa tergugat hanya mengetahui pinjaman yang semula dan untuk kelebihannya bukan lagi tanggung jawab yang harus dilimpahkan kepada kedua belah pihak. Sebab, kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) dalam putusan pembagian harta bersama yang pertama memang sudah sepakat untuk tidak lagi membagi harta yang telah menjadi jaminan kredit karena kredit telah bermasalah.

Pada dasarnya jaminan yang telah diserahkan debitur kepada kreditur dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan seperti halnya yang telah dilakukan oleh penggugat pada pinjaman di Bank BRI Cabang Limboto. Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit tersebut adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. sementara itu yang dimaksud benda di sini adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon, sedangkan jaminan tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur, maupun jaminan perorangan. Sehingga kemungkinan untuk dilakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah diagunkan sangat memungkinkan untuk terjadi dalam perkara ini.

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa "Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapa pun" berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah atau debitur. Barang-barang yang diterima bank harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik.

Melihat permasalahan tersebut putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang membebaskan penggugat dan tergugat untuk melunasi pinjaman kredit bermasalah di Bank tidaklah tepat untuk dilakukan dan bukanlah menjadi ranah dan kewenangan Pengadilan Agama untuk membaginya. Sebab jika pinjaman ini bermasalah maka telah ada jaminan kredit yang seharusnya sudah dapat menutupi pinjaman yang dilakukan oleh pihak kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi

dan menjadi ranahnya Pengadilan Negeri untuk memutuskan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap masalah tersebut.

2. Putusan Sulit Untuk Dieksekusi

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, Eksekusi adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini sama dengan eksekusi terhadap putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan eksekusi dari pihak yang menginginkannya jika ada salah satu yang tidak mentaati isi putusan.

Eksekusi pada prinsipnya secara hukum sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Terhadap permasalahan pembebanan hutang bersama seperti dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang membebaskan kepada pihak penggugat dan tergugat hutang di Bank BRI Cabang Limboto yang harus ditanggung bersama sebab hutang tersebut merupakan hutang bersama yang digunakan untuk kepentingan bersama selama masa perkawinan. Pada dasarnya putusan ini memiliki kelemahan untuk dilakukan eksekusi jika salah satunya tidak mentaati bunyi putusan yang ada.

Kelemahan eksekusi putusan pada putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. ini dapat dilihat pada persoalan pembebanan hutang bersama yang telah melebihi jumlah pinjaman awal dan telah melebihi total jaminan yang diagunkan. Pada perjanjian awal kredit selama ini tidak ada benda agunan yang melebihi jumlah total kredit, yang ada justru benda yang diagunkan bisa melebihi total pinjaman sebab jika jaminan kredit dibawah dari total pinjaman maka sangat beresiko bagi pihak Bank untuk memberikan pinjaman.

Kronologi pinjaman kredit oleh penggugat dan tergugat di Bank BRI Cabang Limboto merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat sesuai dengan agunan yang ada, sehingga jika suatu saat melebihi dari total jaminan yang ada maka bukan tanggung jawab dari penggugat atau tergugat dalam perkara ini. Ketika kredit bermasalah dan macet hingga tidak lagi mampu untuk dibayarkan benda agunan sudah dapat menutupinya, hal ini pula yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat yang telah menyerahkan sepenuhnya benda agunan untuk dilakukan eksekusi tetapi karena pinjaman telah melebihi agunan yang ada maka penggugat meminta pertanggungjawaban secara bersama dengan tergugat melalui putusan Pengadilan Agama Tilamuta.

Putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang telah membagi hak pertanggungjawaban hutang bersama dalam perkara tersebut diatas akan sangat lemah untuk dilakukan eksekusi terhadap putusannya, sebab hak ingkar yang akan dilakukan oleh tergugat cukup beralasan karena yang tegugat ketahui hanyalah pinjaman yang sejak awal dilakukan secara bersama sementara untuk kelebihannya sudah bukan menjadi tanggung jawab bersama karena terjadi

akibat kelalaian salah satu pihak (penggugat) dan adanya perpanjangan waktu yang selalu diberikan oleh pihak Bank yang mampu memperbanyak jumlah total pinjaman akibat dari bunga yang semakin bertambah.

Selain itu, alasan dari tergugat yang menyampaikan bahwa harta benda yang diagunkan sudah cukup untuk melunasi semua hutang yang ada dan tidak lagi dibagi sebagai harta bersama merupakan alasan yang cukup untuk menolak putusan Pengadilan Agama Tilmuta yang telah memberikan beban yang sama untuk hak pertanggungan hutang baik tergugat maupun penggugat. Sehingga jika dilakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Tilmuta ini maka yang akan dirugikan adalah pihak penerima kredit yang agunannya justru melebihi dari total perjanjian awal dan yang akan diuntungkan justru pihak pemberi kredit.

Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Untuk itu, dalam pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan perbankan seharusnya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan hutang bersama dalam putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt. di pengadilan Agama Tilmuta menunjukkan ada 4 pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan, yaitu; 1) Pertimbangan yuridis tentang beban hutang bersama, 2) Pertimbangan berdasarkan fakta persidangan tentang status hutang bersama, 3) Pertimbangan secara historis adanya hutang bersama, dan 4) Pertimbangan berdasarkan kemampuan para pihak untuk melunasi hutang bersama.
2. Kewenangan pengadilan agama dalam memutuskan pembagian hutang bersama, menunjukkan bahwa terdapat dua hal yang mengakibatkan putusan ini bukan merupakan kewenangan dari pengadilan agama untuk memutuskannya, yaitu; 1) Merupakan perkara wanprestasi, yang proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri untuk dimintakan eksekusi untuk penyitaan benda jaminan yang telah disepakati bersama bukan kemudian dimintakan pertanggung jawaban secara bersama melalui pembagian hutang bersama di Pengadilan Agama, dan 2) Putusan sulit untuk dieksekusi, perkara ini menjadi lemah untuk dilakukan eksekusi, sebab prosedur yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan perjanjian hutang yang dilakukan oleh orang yang terikat didalamnya akan saling berbenturan, sementara hutang bersama telah ada jaminannya yang tidak lagi dibagi sebagai harta bersama cukup beralasan untuk melemahkan proses eksekusi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im, *Saat Cerai menjadi Pilihan, Hukum Dan Etika Seputar Perceraian*, (Cet. I, Solo: Aqwam, 2012).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984.).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publisising, 2010).
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. VII, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2007).
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008).
- Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. pustaka Al Husna Baru, 2004).
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yursprudensi Bidang Hukum Perdata*. Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999*.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, Jilid VIII, 1994).
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).